



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/7 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglongkeh, RT. 001, RW. 009, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surat Al Alixander beralamat di Jl. Kartini RT 005 RW 003 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 167/Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI Als KIKI Bin DODI bersama dengan Saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI Als KIKI BIN DODI dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi:
 - 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi
 - 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL
 - 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card 085230632887
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di depan stasiun Kereta Api Walikukun masuk Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menerima pesan dari saudara RENALDI untuk membelikan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, kemudian saudara RENALDI juga memesan kepada Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, Selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menerima uang dari saudara RENALDI sesuai kesepakatan harga 1 box Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 box Tramadol HCL sebesar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal gendingan Ngawi, setelah uang diterima oleh Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI, lalu Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang kerumah Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menghubungi saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO melalui telpon seluler dengan maksud meminta tolong untuk membelikan barang pesanan berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI janji dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO untuk bertemu, lalu sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO bertemu di dekat rumah saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO mendatangi rumah saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, setelah bertemu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO kemudian Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, lalu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO memberikan barang berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO kembali pulang kerumah saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO lalu Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL kepada saudara NGGACE yang merupakan teman dari Saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang ke Ngawi, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menuju depan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasiun Walikukun untuk bertemu dengan saudara RENALDI sesuai kesepakatan, akan tetapi pada saat Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menunggu saudara RENALDI datang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi, dari hasil penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi:
- 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian:
- 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi
- 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian:
- 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL
- 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima)
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor sim card 085230632887
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di depan stasiun Kereta Api Walikukun masuk Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menerima pesanan dari saudara RENALDI untuk membelikan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, kemudian saudara RENALDI juga memesan kepada Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, Selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menerima uang dari saudara RENALDI sesuai kesepakatan harga 1 box Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 box Tramadol HCL sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendingan Ngawi, setelah uang diterima oleh Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI, lalu Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang kerumah Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menghubungi saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO melalui telpon seluler dengan maksud meminta tolong untuk membelikan barang pesanan berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI janji dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO untuk bertemu, lalu sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO bertemu di dekat rumah saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO mendatangi rumah saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, setelah bertemu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO kemudian Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, lalu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO memberikan barang berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO kembali pulang kerumah saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO lalu Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL kepada saudara NGGACE yang merupakan teman dari Saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO;
- Bahwa kemudian Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang ke Ngawi, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menuju depan stasiun Walikukun untuk bertemu dengan saudara RENALDI sesuai

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, akan tetapi pada saat Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menunggu saudara RENALDI datang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi, dari hasil penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi:
- 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi
 - 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL
 - 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima)
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam denan nomor sim card 085230632887
- Bahwa Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI sudah sering memesan Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dan Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL kepada saksi RIKO ERYANTO BIN SUGITO untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadakan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa adapun awalnya Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari seorang yang bernama Riko Eryanto Bin Sugito;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito terkait asal muasal barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selajutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana sebelumnya Saksi menunjukan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan/dibeli dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai di rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh Sdr. Nggace barang berupa 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. M Nur Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;
- Bahwa adapun awalnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari seorang yang bernama Riko Eryanto Bin Sugito;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito terkait asal muasal barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selajutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana sebelumnya Saksi menunjukan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan/dibeli dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai di rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;
- Bahwa adapun awalnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari seorang yang bernama Riko Eryanto Bin Sugito;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito terkait asal muasal barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selajutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana sebelumnya Saksi menunjukan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan/dibeli dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai di rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Riko Eryanto Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidil Tablet/Holi dan Tramadol HCL yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi bertemu di dekat rumah Saksi di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi mendatangi rumah Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono setelah bertemu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono, lalu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang kerumah Saksi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace yang merupakan teman dari Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah sekolah Kefarmasian atau mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika adanya komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Renaldi, dalam komunikasi tersebut Sdr. Renaldi meminta kepada Terdakwa untuk mencari obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (limapuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, setelah disepakati akhirnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Renaldi sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito untuk mencari pesanan tersebut, kemudian Saksi Riko Eryanto Bin Sugito mempertemukan Terdakwa dengan Saksi di rumah kos Saksi yang berada di daerah Sragen Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan beberapa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa lainnya, beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke Stasiun Walikukun untuk menemui Sdr. Renaldi untuk menyerahkan sisa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL pesanan Sdr. Renaldi;

- Bahwa cara Saksi memperoleh Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol HCL tersebut adalah berawal pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB saat itu Saksi sedang di kamar kos pacar Saksi yang beralamat masuk Dusun Kebayanan Widodo 1 Desa Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Mas datang menawarkan *"besok aku ada barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, kamu mau ngambil nggak ?"* kemudian Saksi jawab *"iya Mas, saya ambil"*, kemudian Sdr. Mas menanyakan kepada Saksi *"apa saja"* dan Saksi jawab *"obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL 2 (dua) box"*, kemudian Sdr. Mas menjawab *"Ok besok tak anter ke kos"* selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Mas datang ke kamar kos pacar Saksi yang beralamat masuk Dusun Kebayanan Widodo 1, Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, Prov. Jawa Tengah dan menyerahkan kepada Saksi barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box didalamnya berisi 10 (sepuluh) papan/tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi, masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 2 (dua) box obat/pil koplo jenis Tramadol HCL masing-masing box berisi 5 papan/tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sehingga total keseluruhan obat/pil koplo berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, kemudian Saksi menyampaikan pada Sdr. Mas bahwa uang pembayaran menunggu uang dari pemesan, kemudian Sdr. Mas pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa jumlah obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang Saksi bawa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian : 2 (dua) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang didalamnya berisi Sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl/Holi dengan rincian : 90 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl/Holi berisi 10 (butir) obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl/Holi, 45 (empatpuluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian : 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empatpuluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;

- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa, lalu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292 yang digunakan Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diah Hapsari, S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL adalah sediaan farmasi obat keras yang mana harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa cara penyaluran obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada masyarakat yang membutuhkan adalah harus melalui Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas, atau melalui Apotik melalui resep dokter;
- Bahwa masyarakat awam yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl/Holi dan Tramadol HCL;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai di rumah Saksi Riko

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi:
90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
2. 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima);
3. 1 (satu) buah simcard 085230632887;
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai dirumah Saksi Riko

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa benar dalam hal ini tersangka merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersangka sebagaimana tersebut diatas serta anak menyadari bahwa perbuatan yang tersangka lakukan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.SI, Apt, M.SI dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli Rina Diyah Hapsari, S. Farm., Apt, obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Anak tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw



pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, namun apakah Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (opzet) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (opzetal oogmerk) ;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sendiri menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat". serta ayat (3)-nya, yang menyatakan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah";



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riko Eryanto Bin Sugito melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyanggupinya selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa atas ajakan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Saksi Riko Eryanto Bin Sugito dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang menuju rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito, sesampai di rumah Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kemudian Terdakwa memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Saksi Riko Eryanto Bin Sugito selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang meskipun obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL termasuk dalam obat bebas

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas artinya obat tersebut hanya bisa dibeli di apotik atau toko obat yang berijin, dan tidak boleh dijual belikan di toko/ warung yang tidak berijin akan tetapi Terdakwa dengan penuh kesadaran tetap menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tanpa ijin edar dengan cara tersebut diatas yang maksudnya untuk dimiliki dan disimpan, serta dijual kembali;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa yang meskipun dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah, akan tetapi Terdakwa menurut pengakuannya tetap mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi, 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) dan 1 (satu) buah sim card 085230632887 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi: 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima);
 - 1 (satu) buah simcard 085230632887;

dimusnahkan

1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.